



**P U T U S A N**

Nomor : 316/Pid.B/2014/PN.Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : AHMAD SUHENDRI

Tempat lahir : Rohil

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 25 Desember  
1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Tandihat RT.02 RW 02  
Desa Tambusai Barat  
Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 26 September 2012  
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/52/IX/2014/  
Reskrim tertanggal 26 September 2014. -----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan : -----

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 27 September 2014 No. Pol. : SP.Han/37/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan 16 Oktober 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Oktober 2014, No. 318/N.4.16.7/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014; -----
3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2014 No. PRINT-1927/N.4.16.7/EP.2/11/2014 sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 5 Desember 2014 No. 327/Pen.Pid/2012/PN.Prp, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 5 Desember 2014 Nomor : 316/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 5 Desember 2014 Nomor : 316/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD SUHENDRI als HENDRI beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUHENDRI Als HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUHENDRI Als HENDRI dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju kaus merk JEAN- L"EGGS warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM/Epp.1/Psp/12/2014, tertanggal 4 Desember 2014

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa AHMAD SUHENDRI Als HENDRI pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2014, bertempat di PKS GSM Desa Rantau Panjang Kec.Tambusai Kab Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” **melakukan penganiayaan** ” terhadap saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als. DOMU Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als DOMU bersama dengan saksi BASRI, saksi PANGIUTAN HASIBUAN, saksi AHMAD LUBIS, saksi RIDWAN SIRAIT, sedang menunggu mobil yang membawa muatan buah kelapa sawit untuk di bongkar isi muatannya di PT.GSM yang mana sedang bersama saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als DOMU menunggu kedatangan mobil yang membawa buah kelapa sawit dan sewaktu mobil bermuatan kelapa sawit tersebut datang, secara dengan tiba-tiba terdakwa AHMAD SUHENDRI mengejar saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als DOMU dengan membawa tojok lalu memukulkannya ke arah bagian punggung belakang saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als DOMU dan mengakibatkan punggung saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als DOMU dan saksi korban mengalami luka robek akibat dari pukulan tojok yang di gunakan oleh terdakwa AHMAD SUHENDRI dan kemudian rekan rekan saksi korban beserta ketua SPTI PANGIUTAN HASIBUAN untuk memberi pertolongan kepada saksi korban, kemudian saksi korban di bawa ke puskesmas guna mendapatkan perawatan .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AHMAD SUHENDRI saksi korban PARDOMUAN LUBIS Als DOMU mengalami luka robek pada bagian punggung belakang serta tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai buruh bongkar muat sawit di PT.GSM seperti biasanya di buktikan dengan surat hasil Visum Et Revertum No: 08 / 440/II-2/VER/2014 yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr.TUANIMA S.L.RAJA. dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pada pemeriksaan dijumpai luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka lecet pada siku sebelah kanan diakibatkan karena benda tajam”.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **PARDOMOAN LUBIS**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, pada saat saksi hendak membongkar muatan kelapa sawit yang datang ke pabrik kelapa sawit PT.GSM dengan tiba tiba terjadi keributan dan tiba-tiba terdakwa AHMAD SUHENDRI datang mengejar kearah saya dengan membawa tojok kemudian memukulkan tojok tersebut kearah punggung belakang saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun penyebab dari kejadian tersebut adalah di karenakan adanya dua kubu serikat pekerja buruh untuk melakukan bongkar muat buah kelapa sawit di PT.GSM sementara saksi bergabung di kelompok yang di pimpin saudara PANGIUTAN;
- Bahwa saksi mengenal pelaku penganiayaan terhadap diri saksi karena sesama anggota peker buruh bongkar muat di PT.GSM. tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan terhadap luka yang di derita saksi, yang mana akibat luka dari pukulan benda tumpul.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **BASRI bin TARMIN** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
- 

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu , saksi pada saat itu hendak mencatat jumlah buah yang akan di bongkar di PT.GSM karena profesi saksi adalah sebagai mandor lapangan tiba terjadi keributan karena orang sudah ramai berkumpul di luar halaman PT.GSM dan saksi melihat terdakwa AHMAD SUHENDRI mengejar saksi PARDOMUAN dengan menggunakan tojok dan saksi melihat terdakwa memukulkan tjok kearah punggung belakang saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi juga ikut lari karena takut akan tetapi pada saat saksi lari tersebut melihat terdakwa mengejar saksi PARDOMUAN dengan menggunakan tojok.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat kejadian orang yang berada di sekitar lokasi pabrik PT.GSM cukup ramai dan salah satu diantaranya adalah Terdakwa,
- Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap saksi PARDOMUAN kemudian saksi beserta teman-teman saksi membawa saksi PARDOMUAN ke Rumah Sakit untuk menjalani pengobatan
- Bahwa sebelum terjadi permasalahan tersebut saksi mengatakan telah terjadi perbedaan pendapat anatar kubu kelompok pekerja pimpinan PANGIUTAN dan kelompok terdakwa AHMAD SUHENDRI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PARDOMUAN tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasanya di karenakan luka pada punggung bagian belakng sebelah kanan saksi PARDOMUAN.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **PANGIUTAN HASIBUAN bin alm TAMAL** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, saksi mendengar keributan yang terjadi dari kejauhan kemudian setelah mendengar keributan tersebut saksi yang pada saat berada di kantin yang tidak jauh jarak\knya dari tempat kejadian perkara yang berjarak lebih kurang 30 M langsung keluar dari kantin dan melihat apa yang sedang terjadi, pada saat itu saksi mengatakan sudah ramai orang pekerja buruh berkumpul dan juga dari pihak kepolisian sudah berjaga.
- Bahwa saat saksi mengatakan pada saat terdakwa AHMAD SUHENDRI mengejar saksi PARDOMUAN saksi tidak melihat dan pada saat terdkwa memukul saksi PARDOMUAN saksi juga tidak melihat akan tetapi pada saat saksi PARDOMUAN telah di pukul saksi melihat karena saksi PARDOMUAN dating melaporkan kejadian keda saksi dan saksi melihat punggung belakang saksi PARDOMUAN telah leka dan berdarah kemudian saksi bertanay kepada saksi PARDOMUAN siapa yang memukul saksi PARDOMUAndi ketahui yang melakukan penganiyaan tersebut adalah terdakwa AHMAD SUHENDRI.
- Bahwa setelah saksi melihat luka dari saksi PARDOMUAN kemudian saksi beserta rekan –rekan membawa saksi PARDOMUAN ke rumah sakit nuntuk mendapatkan perawatan terhadap luka saksi PARDOMUAN tersebut.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi **AHMAD LUBIS** als **AHMAD** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, saksi melihat terdakwa AHMAD SUHENDRI melakukan pengejaran terhadap saksi PARDOMUAN dengan menggunakan tojok dan saksi melihat terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung saksi PARDOMUAN;
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 M dan saksi dapat melihat langsung dan tanpa ada penghalang apapun pada saat terdakwa AHMAD SUHENDRI memukul saksi PARDOMUAN;
- Bahwa saksi mengatakan adapun yang menjadi pemicu keributan adalah di karenakan perbedaan kelompok untuk melakukan bongkar buah kelapa sawit di PT.GSM;
- Bahwa saksi mengatkan setelah saksi PARDOMUAN di pukul menggunakan tojok oleh terdakwa AHMAD SUHENDRI saksi melihat punggung belaknag sebelah kanan saksi PARDOMUAN berdarah.dan saksi ikut besrta dengan teman saksi membawa saksi PARDOMUAN ke rumah sakit untuk medapat perawatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5. Saksi **RIDWAN SIRAIT** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, saksi melihat terdakwa AHMAD SUHENDRI melakukan pengejaran terhadap saksi PARDOMUAN dengan menggunakan tojok dan saksi melihat terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung saksi PARDOMUAN.
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 M dan saksi dapat melihat langsung dan tanpa ada penghalang apapun pada saat terdakwa AHMAD SUHENDRI memukul saksi PARDOMUAN.
- Bahwa saksi mengatakan adapun yang menjadi pemicu keributan adalah di karenakan perbedaan kelompok untuk melakukan bongkar buah kelapa sawit di PT.GSM.
- Bahwa setelah saksi PARDOMUAN di pukul menggunakan tojok oleh terdakwa AHMAD SUHENDRI saksi melihat punggung belakang sebelah kanan saksi PARDOMUAN berdarah.dan saksi ikut beserta dengan teman saksi membawa saksi PARDOMUAN ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat dan barang bukti berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 08/440/II-2/VER/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai pada tanggal 25 September 2014 dan ditandatangani oleh dr. TUANIMA S.L RAJA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tambusai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp



Pada pemeriksaan di jumpai luka robek pada punggung sebelah kiri, dan luka lecet pada siku sebelah kanan di akibatkan karena benda tajam.

- 1 (satu) helai Baju kaus merk JEAN- L"EGGS warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, berawal dari Terdakwa akan bongkar buah kelapa sawit di PT.GSM terdakwa bersama dengan rekan rekannya secara bersama akan membongkar buah TBS akan tetapi datang dari pihak pimpinan kelompok PANGIUTAN juga akan membongkar buah TBS tersebut dan terjadilah keributan antara kedua kelompok.
- Bahwa tujuan terdakwa mengejar saksi awalnya untuk mengusir saksi PARDOMUAN dan beserta teman-temannya pergi agar tidak mengganggu terdakwa dan rekan rekan dalam hal membongkar buah TBS akan tetapi karena situasi memanas akhirnya terdakwa hanya mengejar saksi PARDOMUAN dengan menggunakan tojok dan sampai akhirnya memukul tojok tersebut kearah punggung belakang saksi PARDOMUAN.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memukul saksi PARDOMUAN terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan terdakwa mengatakan tidak melihat akibat pukulan yang di derita oleh saksi PARDOMUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, berawal dari Terdakwa akan bongkar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit di PT.GSM terdakwa bersama dengan rekan rekannya secara bersama akan membongkar buah TBS akan tetapi datang dari pihak pimpinan kelompok PANGIUTAN juga akan membongkar buah TBS tersebut dan terjadilah keributan antara kedua kelompok.

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengejar saksi awalnya untuk mengusir saksi PARDOMUAN dan beserta teman-temannya pergi agar tidak mengganggu terdakwa dan rekan rekan dalam hal membongkar buah TBS akan tetapi karena situasi memanas akhirnya terdakwa hanya mengejar saksi PARDOMUAN dengan menggunakan tojok dan sampai akhirnya memukulkan tojok tersebut kearah punggung belakang saksi PARDOMUAN.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa memukul saksi PARDOMUAN terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan terdakwa mengatakan tidak melihat akibat pukulan yang di derita oleh saksi PARDOMUAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut , yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Melakukan penganiayaan;-----

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;** -----

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **AHMAD SUHENDRI als HENDRI** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **AHMAD SUHENDRI ala HENDRI**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar mempunyai satu kesengajaan untuk: -----

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain ;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau kutuk merugikan kesehatan orang lain

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, Eisi Kedua April 2012, hal. 132) -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.GSM Desa Rantau Panjang kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu, Terdakwa mengejar saksi PARDOMOAN LUBIS menggunakan tojok dan memukulkan tojok tersebut kearah punggung saksi PARDOMUAN LUBIS, sehingga banyak mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 08/440/II-2/VER/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai pada tanggal 25 September 2014 dan ditandatangani oleh dr. TUANIMA S.L RAJA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tambusai, dengan kesimpulan pada pemeriksaan di jumpai luka robek pada punggung sebelah kiri, dan luka lecet pada siku sebelah kanan di akibatkan karena benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat luka di tubuh saksi PARDOMOAN LUBIS yang menimbulkan rasa sakit sehingga apa yang dilakukan Terdakwa merugikan kesehatan orang lain karena saksi PARDOMOAN LUBIS terhambat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----





1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi PARDOMOAN LUBIS;

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 ( satu ) helai baju kaus merk JEAN LEGGS warna hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah termasuk prasarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam 351 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SUHENDRI ala HENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas )** hari;-----

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

-----

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-----

- 1 ( satu ) helai baju kaus merk JEAN LEGGS warna hitam;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN. -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

-----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 23 Desember 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami ATEP SOPANDI,SH,MH., selaku Hakim Ketua, FERRI IRAWAN, S.H.,MH., dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, ADRIAN SAHERWAN,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, M.JUANDA S,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

**FERRI IRAWAN,SH,MH**

**ANASTASIA IRENE, S.H**

Hakim Ketua

**ATEP SOPANDI, S.H,M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**ADRIAN SAHERWAN,SH**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 316/Pid.B/2014/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)